



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 455/HK.01.01/K.JT-12/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

KEDUA

- dari surat keputusan ini;
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 30 April 2023

Ketua,

Arif Supriyanto



Lampiran Surat

Nomor : 455/HK.01.01/K.JT-12/04/2023

Tanggal : 30 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Arif Supriyanto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah (Koordinator)
2.	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
3.	Maesaroh, M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
4.	Maria Erniperistiwanti, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
5.	Nasihudin, S.H.I, M.S.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Maesaroh, M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
7.	Nur Kholiq, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Nur Kholiq, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen	Ketua
9.	Teguh Susanto, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10.	Nurhasanah, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
11.	Eka Rohmawati, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
12.	Sri Kuncoro Bayu Aji, S.A.P.	BPP Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
13.	Akhmadi	Staf PNS	Anggota
14.	Bayu Purwanto, A.Md	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
15.	Luqman Fahrudin, S.Kom	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
16.	Nur Intan Yuniarti, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
17.	Fajar Ardiansyah Pamungkas, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
18.	Putri Mardiani Agusti, S.H.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
19.	Yugo Purwito, S.M.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
20.	Dewi Karomah, S.M.	Staf Keuangan	Anggota
21.	Ismi Zulaikha, S.M.	Staf Keuangan	Anggota
22.	Siti Anggraeni, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 30 April 2023

Ketua,


Arif Supriyanto

